

Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Berbasis Sukuk Sebagai Solusi Permodalan UMK Halal di Indonesia

Ahmad Havid Jakiyudin

Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia
ahmadhavidjakiyudin37@student.hes.unida.gontor.ac.id

Muhamad Budi Wicaksono

Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia
Muhamadbudiwicaksono65@student.hes.unida.gontor.ac.id

Syamsuri

Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia
syamsuri@unida.gontor.id

Abstract

The significant role of halal Micro and Small Enterprises (MSEs) in Indonesia's economy and the challenges they face in accessing capital from conventional financial institutions. With the rise of digital financial technologies, Sharia-based Securities Crowdfunding (SCF) platforms using sukuk offer a promising alternative for providing halal-compliant funding to these enterprises, facilitating their growth and contribution to the halal industry. Therefore, The purpose of this research is to evaluate the feasibility of using Sharia-based Securities Crowdfunding (SCF) with sukuk as an alternative financing solution for halal Micro and Small Enterprises (MSEs) in Indonesia. The proposed method utilizes a prospective analysis to determine the viability of a sukuk-based Sharia SCF using qualitative descriptive research methods, including literature studies, are employed to delve more into the findings of the analysis. The study's findings indicate that sukuk-based Sharia SCF can serve as a viable alternative source of business capital that is assured to be halal. MSE actors have the opportunity to enhance their business by leveraging the SCF provider platform in Indonesia, which offers attractive investment returns. SHAFIQ and LBS Crowdfunding are platforms that facilitate the execution of sharia-compliant investments, specifically sukuk. Enforcing halal certification as a requirement can serve as a catalyst for the growth of the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSE) sector in Indonesia, positioning it as a key player in the halal industry by 2024. The research implies that sukuk-based Sharia Securities Crowdfunding (SCF) can significantly improve capital access for halal Micro and Small Enterprises (MSEs) in Indonesia, fostering their growth and sustainability. This approach also strengthens Indonesia's position in the global halal market by ensuring halal compliance in financing.

Keywords: *Halal, MSE, SCF, Sukuk*

PENDAHULUAN

Industri halal di Indonesia membutuhkan dorongan dari UMK untuk mempercepat laju pertumbuhannya menjadi pusat produsen produk halal dunia tahun 2024. Industri halal di Indonesia yang dijalankan oleh UMK mempunyai potensi dan peluang yang besar dengan jumlah konsumen muslim yang potensial (Hakim & Yudha, 2021). Jumlah UMK di Indonesia yang sudah tersertifikasi halal mencapai 650.000 ribu pelaku usaha, dengan jumlah kontribusi terhadap PDB sebesar 24,86% sampai dengan tahun 2020 (Masitoh, 2021). UMK dengan produk makanan halal berperan terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia (Fathoni, 2020). Berdasarkan data

Global Economy Report pada tahun 2020/2021, pengeluaran konsumen halal mencapai \$1,38 triliun (DinarStandard, 2020a).

Namun permasalahan yang dihadapi pelaku UMK halal di Indonesia adalah sulitnya untuk mendapatkan akses permodalan. Kendala yang dihadapi oleh pelaku UMK adalah minimnya akses untuk memperoleh permodalan, pemasaran, dan manajemen operasional (Suci, 2017). Pada umumnya pelaku usaha kesulitan untuk mendapatkan permodalan melalui bantuan kredit di sektor perbankan (Sailendra et al., 2021) dengan rumitnya persyaratan dan mengharuskan adanya jaminan (Parhusip et al., 2022). Sektor perbankan, koperasi, dan lembaga konvensional lainnya sampai dengan rentenir dijadikan sumber utama untuk mencari permodalan bagi UMK di Indonesia. Konsep peminjaman konvensional tidak tepat diterapkan untuk menjadi alternatif permodalan bagi pelaku UMK halal di Indonesia. Sehingga, perlunya alternatif sumber permodalan yang sejalan dengan prinsip syariah.

Seiring berkembangnya teknologi, hadir berbagai solusi inovatif untuk mengatasi masalah permodalan bagi pelaku UMK halal di Indonesia. Salah satu alternatif yang semakin populer adalah Securities Crowdfunding (SCF) berbasis sukuk. SCF berbasis sukuk menawarkan peluang bagi UMK halal untuk mendapatkan permodalan tanpa harus melalui proses yang rumit dan memberatkan seperti yang sering ditemui dalam peminjaman konvensional. Securities Crowdfunding berbasis sukuk merupakan bentuk penggalangan dana melalui platform online, di mana investor dapat berinvestasi dalam sukuk yang diterbitkan oleh UMK halal (Majid & Nugraha, 2022). Sukuk sendiri adalah instrumen keuangan syariah yang berbasis pada aset (Herzi, 2016), sehingga memberikan keamanan tambahan bagi investor karena ada kepemilikan aset yang mendasarinya (Bin-Nashwan et al., 2022). Pendekatan ini tidak hanya memudahkan UMK untuk mendapatkan permodalan, tetapi juga memastikan bahwa mekanisme pendanaan tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Melalui SCF berbasis sukuk, pelaku UMK halal dapat menjangkau lebih banyak investor, baik lokal maupun internasional. Platform SCF memanfaatkan teknologi digital untuk memfasilitasi proses penggalangan dana, mulai dari penerbitan sukuk, promosi kepada calon investor, hingga transaksi dan pelaporan secara transparan. Dengan demikian, prosesnya menjadi lebih efisien dan mengurangi hambatan yang biasanya dihadapi dalam sistem perbankan konvensional (Biancone et al., 2019). Selain itu, SCF berbasis sukuk juga memberikan keuntungan bagi investor. Investasi dalam sukuk sering kali menawarkan tingkat pengembalian yang kompetitif dan risiko yang lebih terukur karena adanya underlying asset yang mendukung instrumen tersebut (Nasir & Farooq, 2017). Investor juga mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengembangan UMK halal, yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial tetapi juga mendukung ekonomi syariah yang berkelanjutan (Abdeldayem & Aldulaimi, 2022).

Crowdfunding berbasis sekuritas telah berhasil diimplementasikan di beberapa negara, diantaranya Amerika Serikat (Cumming et al., 2023; Ivanov & Knyazeva, 2017), Inggris (Steinhoff, 2015), Cina (Zhang & Wang, 2016), namun berbeda dengan SCF syariah, yang masih terbatas, diantaranya diterapkan di Malaysia dan Indonesia. Begitu pun dengan riset-riset terkait dampak crowdfunding terhadap perkembangan UMK, lebih banyak membahas terkait equity based Islamic crowdfunding (Ishak & Rahman, 2021; Rahman et al., 2020; Wasiuzzaman et al., 2022), P2P Islamic Crowdfunding (Azganin et al., 2021; M. T. I. Khan et al., 2023; Nguyen et al., 2021), sedangkan pembahasan terkait Islamic Securities Crowdfunding (Astuti et al., 2021; Majid & Maulana, 2023; Pratami et al., 2022; Saiti et al., 2018) cukup terbatas. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus bertujuan mengkaji kelayakan dan dampak penggunaan SCF berbasis sukuk sebagai solusi pembiayaan bagi UMKM halal di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Sukuk

Sukuk adalah Surat Berharga Syariah (Efek Syariah) berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama, dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasnya (*musya*) atas aset yang mendasarinya (aset sukuk) setelah diterimanya dana sukuk, ditutupnya pemesanan dan dimulainya penggunaan dana sesuai peruntukannya. Sukuk merupakan instrument keuangan syariah yang diharamkan berdasarkan Fatwa DSN MUI No.137/DSN-MUI/IX/2020 Tentang Sukuk. Dengan adanya penggunaan sukuk menjadikan salah satu alternatif investasi yang terindar dari unsur *riba*, *maysir*, dan *gharar*.

Meninjau sejarah perkembangan sekuritas Islam (sukuk) dan pendekatannya yang bervariasi terhadap larangan bunga (*riba*). Sukuk memberikan sebuah jalan dasar dalam keuangan Islam, karena prinsip-prinsip kuncinya melarang bunga dan membatasi ketidakpastian kontrak (*gharar*), dan pendekatan idealis, pragmatis dan liberal yang diambil terhadap keuangan tersebut Salah, (O., & Saeed, A. 2014). Sukuk merupakan salah satu produk yang paling inovatif dalam perkembangan Islam kontemporer sistem keuangan. karena transaksi sukuk bukan merupakan utang piutang melainkan penyertaan, karena surat hutang menimbulkan kesan adanya bunga yang menurut syariah tidak halal sehingga tidak boleh diterbitkan (Fasa, 2016).

Enam karakteristik sukuk yang membedakan dengan obligasi konvensional: Memerlukan underlying asset; Merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat (*beneficial title*); Pendapatan berupa imbalan (*kupon*), *margin*, dan *bagi hasil*, sesuai jenis *aqad* yang digunakan; Terbebas dari unsur *riba*, *gharar* dan *maysir*; Penerbitannya melalui *special purpose vehicle*; Penggunaan dana hasil penerbitan sukuk (*proceeds*) harus sesuai prinsip syariah (Fasa, 2016). Pemakaian sukuk sangat strategis untuk perusahaan karena memiliki dampak potensial dari asimetri informasi melalui *moral hazard* dan *adverse* (Klein & Weill, 2016). Sukuk memiliki keunggulan kompetitif karena menargetkan segmen pasar global yang belum ditembus oleh saingan lainnya (Ahmad et al., 2012). Sampel yang dipilih cukup representatif di mana perusahaan yang diperingkat dan tidak diperingkat memiliki karakteristik yang sama dalam hal (i) distribusi pengembalian saham mereka, (ii) keuntungan yang mereka hasilkan, dan (iii) distribusi industri mereka di sektor industri serupa (Elhaj et al., 2015).

Agar lebih tahan terhadap peristiwa krisis ekonomi dan keuangan, ekonomi perlu memiliki diversifikasi yang cukup dalam bauran pembiayaan mereka. Oleh karena itu, perekonomian perlu mengurangi ketergantungan pada sistem perbankan belaka dan mengembangkan pasar sukuk dan obligasi skala besar. Literatur akademis tentang berbagai faktor penentu pasar sukuk sangat terbatas. Makalah ini memberikan kontribusi dalam literatur umum dengan landasan teoritis dari berbagai jenis kemungkinan penentu pengembangan pasar sukuk. Makalah ini membuka diskusi ilmiah tentang topik tersebut dan mengundang penjelasan empiris tentang hubungan yang dihipotesiskan di sini (Aman et al., 2019).

Fatwa DSN-MUI No: 137/DSN-MUI/2020 tentang sukuk menjelaskan bahwa sukuk adalah Surat Berharga Syariah (Efek Syariah) berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama-sama dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasnya (*musya'*) atas aset yang mendasarinya (*Aset Sukuk/Ushul al- Shuhuk*) setelah diterimanya dana sukuk, ditutupnya pemesanan dan dimulainya penggunaan dana sesuai peruntukannya.

Aset Sulark (*Ushul al-Shukuk*) adalah Aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk yang terdiri atas aset berwujud (*al-a'yan*), nilai; manfaat atas aset berwujud (*manafi' al-a'yan*), jasa (*al-khadamat*), aset proyek tertentu (*maujudat masyru' mu'ayyan*) dan/atau aset kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nasyath istitsmar khashsh*).

Crowdfunding

Crowdfunding adalah cara baru dan semakin populer untuk membiayai proyek-proyek budaya. Panggilan *crowdfunding* sering dipakai untuk menarik masyarakat umum dan

mengumpulkan dana untuk proyek budaya prospektif, dan dengan demikian untuk meningkatkan pendapatan sebelum biaya penuh penciptaan dikeluarkan. Platform *crowdfunding* di Internet pertama kali dirancang untuk proyek budaya. Hingga saat ini, praktik tersebut telah menemukan banyak aplikasi lain dan platform *crowdfunding* telah mengumpulkan miliaran dolar AS. fenomena ini menarik karena merupakan inovasi dari sektor budaya yang telah memiliki aplikasi luas di banyak aspek ekonomi lainnya (Chiesa & Handke, 2020). Istilah lain juga *crowdfunding* mengumpulkan uang dari masyarakat umum atau orang banyak melalui platform perantara yang biasanya berbasis web. *Crowdfunding* didefinisikan sebagai tindakan memperoleh pembiayaan pihak ketiga dari masyarakat umum melalui perantara, umumnya dalam bentuk platform berbasis web (Chemla & Tinn, 2020; Chiesa & Handke, 2020; Moritz & Block, 2016; Tomczak & Brem, 2013). *Crowdfunding* dapat memiliki efek yang diinginkan untuk menutup kesenjangan pembiayaan tahap awal untuk usaha baru belum jelas karena pasar yang relatif muda. fitur yang paling mencolok dari "*crowdfunding*" adalah penyebaran geografis investor yang luas dalam proyek kecil tahap awal. Ini kontras dengan teori yang ada yang memprediksi pengusaha dan investor akan ditempatkan bersama karena biaya yang sensitif terhadap jarak (Pietro, 2020). *Crowdfunding* dapat dilakukan dengan beberapa format, yaitu berbasis ekuitas, berbasis kredit, berbasis donasi, dan berbasis penghargaan *crowdfunding* (Chiesa & Handke, 2020).

Securities crowdfunding adalah bagian dari *equity crowdfunding*, namun ada beberapa perbedaan penting yang membedakannya dari jenis *crowdfunding* lainnya. *Securities crowdfunding* melibatkan penawaran sekuritas, seperti saham atau obligasi, kepada sejumlah besar investor melalui platform online. Dalam model ini, investor mendapatkan kepemilikan ekuitas atau hak atas pengembalian finansial dari perusahaan yang mereka dani, sehingga memberikan mereka hak atas sebagian dari keuntungan dan keputusan bisnis perusahaan. Sebaliknya, *equity crowdfunding* umumnya berfokus pada pemberian kepemilikan saham kepada investor, tanpa melibatkan instrumen keuangan lain seperti obligasi.

Telaah terkait kesesuaian *crowdfunding* dengan aspek syariah telah tertuang dalam Fatwa DSN-MUI tentang Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, selanjutnya disebut Layanan Urun Dana, adalah mekanisme pengumpulan dana masyarakat secara terbuka untuk dijadikan modal usaha atau No: 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang penawaran efek syariah melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah (*islamic securities crowd funding*) (Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowd Funding*), 2021).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan, melalui pengumpulan data seperti dokumen-dokumen buku, jurnal, prosiding, artikel dan website yang terpercaya guna mendapatkan data yang kredibel. Penelitian ini memfokuskan data pada eksplorasi literatur yang berkaitan dengan *securities crowdfunding* menggunakan sukuk untuk memecahkan permasalahan permodalan UMKM. Data yang terkumpul dianalisa menggunakan tehnik yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Matthew & Michael, 1992) dimulai dengan *display data*, *data reduction*, dan *conclusion drawing*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan SCF Berbasis Sukuk di Indonesia

SCF menyediakan berbagai pilihan investasi yang dapat dibeli oleh investor, seperti saham, obligasi, dan sukuk. Dalam hal ini investor bertindak sebagai pemodal yang keuntungannya berasal dari deviden (jika berbentuk saham) atau nisbah /bagi hasil (jika berbentuk sukuk) penjualan efek, dan keuntungan lainnya (Suryanto, 2021).

SCF berbasis sukuk di era pasar modal digital melalui layanan keuangan digital mempunyai peluang yang besar untuk dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMK yang ada di Indonesia. Legalitas SCF diakui dengan lahirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK. 57 Tahun 2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Digital dan Fatwa DSN MUI No.140/DSN-MUI/VIII tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowdfunding*).

Skema penggunaan SCF Sukuk meliputi peran dari OJK, investor, penyelenggara dan penerbit sebagaimana terilustrasi pada gambar 1 (KNEKS, 2022). *Pertama*, OJK berperan sebagai regulator yang berkewenangan untuk memberikan legalitas perizinan dari penyelenggara SCF. Selain melakukan perizinan, OJK juga melakukan pelaporan serta monitoring dari aktivitas penyelenggaraan platform SCF. *Kedua*, Penyelenggara layanan urun dana SCF, dalam hal ini bertindak sebagai wadah kegiatan penawaran sukuk dalam platform tersebut. Selain itu penyelenggara bertugas untuk melakukan seleksi terhadap calon penerbit dan juga melakukan proses seleksi investor yang eligible. *Ketiga*, penerbit berbentuk badan hukum di Indonesia dengan batas kekayaan tidak lebih dari 10 Miliar. *Keempat*, Investor (pemodal) melakukan kegiatan pembelian sukuk melalui platform SCF yang disediakan oleh penyelenggara. Tentunya terdapat beberapa kewajiban yang wajib dipenuhi oleh investor seperti memiliki rekening saham pada Bank Kustodian, mampu melakukan kegiatan pembelian sukuk, dan memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara.



Gambar 1
Skema Penyelenggaraan SCF
(Sumber: KNEKS, 2022)

Berbagai pilihan akad dapat menjadi pilihan bagi investor untuk dapat berinvestasi sesuai dengan ketentuan syariah. Pemberian alternatif akad dalam sukuk dapat meningkatkan kepercayaan konsumen untuk dapat berinvestasi dengan skema investasi syariah. Berikut adalah beberapa akad yang dapat dijadikan pilihan oleh penyelenggara SCF, diantaranya Sukuk Musyarakah, Sukuk Mudharabah, sukuk Musyarakah Mutanaqishah (MMQ), Sukuk Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) Refinancing, Sukuk Musyarakah Bittamlik (MMQ).

Potensi SCF Sukuk Bagi UMK Halal di Indonesia

Kunci utama dalam pengaplikasian model SCF di Indonesia dapat dilihat dari munculnya platform penyelenggara SCF. Berbagai platform bermunculan untuk menunjukkan eksistensinya

dengan mengetahui prospek dari hadirnya sukuk berbasis crowdfunding. Platform SCF menghubungkan investor dan pihak yang membutuhkan dana secara virtual yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat (Ryandono et al., 2020). OJK menjadi lembaga yang mengawasi sekaligus memberikan perizinan atas terselenggaranya penawaran sukuk melalui platform SCF (Ramadhani & Dirkareshza, 2021). Terdapat beberapa platform SCF yang sudah mendapatkan izin resmi dari OJK diantaranya Crowdana, LandX, Dana Saham, FunEx, Exu.id, Santara, Bizhare, SHAFIQ, dan LBS Urun Dana. Namun yang telah mengantongi izin penyelenggaraannya secara syariah adalah SHAFIQ dan LBS Urun Dana, sehingga sudah mendapatkan pengawasan dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Shaid, 2022).

Adanya platform SCF syariah yang legal dapat menjadi alternatif sumber pendanaan UMKM halal di Indonesia. Pentingnya sumber pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah bagi Pelaku UMK halal di Indonesia, guna menjamin keseluruhan proses usaha yang dilakukan sejalan dengan prinsip syariah. Faktanya, cukup banyak pelaku UMK halal yang masih mendapatkan pendanaan dari sektor konvensional. Hal ini akan berdampak pada usaha yang tidak sepenuhnya halal. Perlunya pendanaan bagi UMK halal yang bersumber juga dari pendanaan yang halal. SCF Sukuk menjadi alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan investasi syariah, dengan tujuan penyelenggaraan produksi UMK tetap mengacu pada kata “halal” baik itu dari segi pendanaannya.

Penggunaan SCF berbasis sukuk memberikan banyak keuntungan bagi Pelaku UMK berlabel Halal, yang meliputi nilai penerbitan sukuk SCF Syariah relatif lebih kecil, ketentuan maksimal sukuk yang dapat diterbitkan sebesar Rp 10 Miliar. Sedangkan sukuk yang diterbitkan melalui penawaran umum jumlahnya bisa melebihi puluhan milyar rupiah, sukuk pada SCF Syariah dilakukan pada saat penerbit membutuhkan permodalan dengan ketentuan penerbitan yang disetujui oleh Penyelenggara SCF dengan jumlah penawaran waktu yang terbatas maksimal 45 hari. Sedangkan dalam penawaran sukuk yang ditawarkan pada penawaran umum dapat diperdagangkan setiap hari, Penerbit dalam sukuk SCF Syariah adalah pelaku UMKM. Sedangkan penerbit sukuk pada penawaran umum adalah BUMN, BUMD, Pemerintah Daerah (PEMDA), korporasi, dan usaha besar, Proses penawaran dilakukan secara online melalui *platform* penyelenggara SCF, sehingga memudahkan investor untuk membeli sukuk sesuai dengan keinginan investor. Hal ini menjadikan investor sebagai pemelik perusahaan dengan modal minim, Penyelenggaraan layanan urun dana SCF berbasis sukuk tidak membutuhkan biaya yang besar dan jaminan, sehingga dapat memudahkan pelaku UMKM, Investasi sukuk lebih menguntungkan daripada obligasi pada umumnya, keamanan berinvestasi, bentuk kepemilikan, dan nilai *return* yang memiliki prospek menjanjikan menjadi salah satu penyebabnya (Hastuti, 2017), Pembagian *nisbah* (bagi hasil) lebih bisa diprediksi tanpa harus menunggu periode *dividen* (seperti pada penawaran saham), Peningkatan kepercayaan investor halal untuk membantu memberikan pendanaan dengan mencari pangsa UMK yang bersertifikasi halal.

Dari uraian diatas dapat dianalisa bahwa sukuk berbasis SCF merupakan bentuk kegiatan bermualah yang dibenarkan oleh syariat Islam berdasarkan Fatwa DSN MUI No.140/DSN-MUI/VIII. Namun dalam menyelenggarakan penawaran tersebut harus tetap menggunakan prinsip syariah serta menuntut penerbit untuk lebih jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Pembelian sukuk melalui *platform* SCF Syariah akan membantu investor yang ada untuk memilih penerbit yang diinginkan. Selain itu penawaran sukuk melalui *platform* SCF lebih mudah dan efisien bagi penerbit ataupun investor. Banyak keuntungan dari penggunaan penawaran efek syariah melalui *platform* SCF dibandingkan sukuk yang diterbitkan oleh penawaran umum dan obligasi konvensional pada umumnya.

Permasalahan pemodalannya UMK terutama bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang produk halal dapat diatasi dengan adanya SCF Syariah berbasis sukuk. SCF syariah mempermudah untuk mempertemukan antara pihak yang membutuhkan dana dalam hal ini adalah UMK dan investor dalam ruang virtual. Bantuan permodalan dapat secara mudah didapatkan dan terjamin

syariahnya dengan adanya penawaran investasi berbasis sukuk melalui platform SCF. Secara keseluruhan investor dapat dengan mudah untuk memberikan suntikan permodalan bagi pelaku UMK yang sesuai dengan kriteria dari investor. SCF memberikan jaminan kemudahan pinjaman permodalan tanpa agunan, karena system yang digunakan dalam proses penyelenggaraan berupa penawaran sukuk, dan pembagian deviden diberikan secara periodic oleh penerbit. Berbeda halnya dengan mencari permodalan melalui lembaga keuangan lainnya dengan proses dan persyaratan yang lebih rumit.

Peran Sertifikasi Halal Bagi Pengembangan SCF Sukuk

Produk halal mendominasi pangsa pasar dunia. Indonesia termasuk menjadi 5 negara dengan konsumsi produk halal terbesar di Dunia (DinarStandard, 2020b). Swandaru (*Strengthening the Domestic Halal Industry*, 2021) dalam konsepnya menyatakan bahwa konsep 'halal' tidak lagi terbatas pada produk makanan, namun telah menjadikan industri halal sebagai sektor pertumbuhan baru yang potensial dalam perekonomian global (Junusi, 2020). Produk halal tidak hanya terbatas pada produk olahan makanan dan minuman (M. B. Khan et al., 2021). Produk halal sudah merambah pada seluruh sektor, seperti fashion, jasa, perhotelan, pariwisata, kosmetika, obat-obatan, produk layanan di bidang keuangan, pertanian dan sebagainya (*Strengthening the Domestic Halal Industry*, 2021). Produk diluar dari olahan makanan dan minuman halal menjadi sektor utama dari industri halal yang diperluas (Mujar & Hassan, 2020).

Melihat potensi peluang produk halal yang potensial, saat ini pemerintah Indonesia mewajibkan pelaku usaha untuk bersertifikasi halal. Adanya bentuk kewajiban bersertifikasi halal di Indonesia memberikan implikasi terhadap besarnya pangsa potensi UMK halal di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) PP No.39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal." Masa sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, jasa dan hasil sembelih dilakukan sampai dengan tahun 2024 (Pasal 140). Dari ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa kehalalan suatu produk sangat diperhatikan oleh pemerintah. Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٨

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (Q.S Al-Baqarah 2:168)

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa kehalalan produk menjadi sesuatu yang sangat penting dan dianjurkan, dengan adanya label halal akan memberikan kepastian jaminan keamanan bagi konsumen. Kewajiban sertifikasi halal akan mendorong sertifikasi halal produk usaha yang dijalankan pelaku UMK di Indonesia. Banyaknya pelaku usaha yang bersertifikat halal akan membantu percepatan perkembangan SCF berbasis sukuk. Hal ini disebabkan karena untuk menjadi penerbit pelaku usaha harus merupakan usaha yang bergerak sesuai dengan ketentuan syariah seperti diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS), Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM), dan bersertifikat Halal. Kewajiban sertifikasi halal akan mendorong laju investasi syariah yang ada di Indonesia.

Banyaknya pelaku UMK bersertifikasi halal berpeluang untuk mendapatkan investasi pendanaan dari investor. Pelaku UMK yang bersertifikat halal akan memberikan keyakinan bagi investor untuk memberikan investasi kepada pelaku usaha yang bergerak di bidang produksi produk halal. Selain itu, semakin banyaknya pelaku UMK bersertifikat halal akan mendorong penyelenggara SCF untuk menjadi platform syariah dengan pangsa investor dan pelaku usaha yang berlabel halal yang potensial di Indonesia. Merubahnya bantuan permodalan dari SCF syariah

berbasis sukuk mampu menumbuhkan Kawasan industri halal yang massif di Indonesia. UMK halal yang melakukan penawaran sukuk melalui SCF mampu memberikan implikasi positif terhadap perkembangan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Sebab, kegiatan penawaran SCF syariah berbasis sukuk bagi pelaku UMK halal merupakan bentuk aktivitas perekonomian yang *sustainable*.

Selain itu, saat ini UMK di Indonesia sudah mulai adaptif dengan perkembangan teknologi. Sepanjang tahun 2019 UMK yang sudah *go online* mencapai 3,79 juta pelaku usaha dengan memanfaatkan *platform* online untuk membantu memperlancar usahanya, baik berupa pemasaran bahkan permodalan (Ayuwuragil, 2017). Sertifikasi halal juga memaksa pelaku UMK untuk menggunakan teknologi sebagai prasyarat pendaftaran di BPJPH secara elektronik. Inilah yang menjadi peluang bagi UMK yang terlatih menggunakan kecanggihan teknologi, sehingga lebih memudahkan pelaku UMK dalam menggunakan platform SCF. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan UMK mengarah kepada transformasi teknologi digital. Berbagai permasalahan UMK dapat diselesaikan dengan bantuan perkembangan teknologi.

PEMBAHASAN

Securities Crowdfunding (SCF) berbasis syariah memiliki dampak signifikan bagi perkembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) halal di Indonesia. Salah satu dampak utama adalah meningkatnya akses permodalan bagi UMK yang selama ini kesulitan mendapatkan dana dari lembaga keuangan konvensional. Dengan SCF, UMK dapat memperoleh modal dari berbagai investor dengan proses yang lebih mudah dan sesuai prinsip syariah, sehingga memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha tanpa terbebani oleh bunga atau persyaratan agunan yang memberatkan. Dampak positif lainnya adalah terciptanya inklusi keuangan yang lebih luas. SCF syariah memungkinkan masyarakat umum, termasuk individu dengan modal terbatas, untuk berinvestasi dalam proyek UMK halal. Ini tidak hanya memperkuat basis pendanaan UMK tetapi juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh imbal hasil dari investasi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah mereka. Dengan demikian, SCF berbasis sukuk dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekonomi halal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan komunitas.

Selain itu, SCF berbasis syariah juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggalangan dana. Regulasi yang ketat dari otoritas keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memastikan bahwa semua proses SCF sesuai dengan ketentuan syariah dan dilakukan secara transparan. Hal ini meningkatkan kepercayaan investor terhadap platform SCF dan terhadap UMK yang menerima pendanaan. Transparansi ini juga membantu UMK dalam membangun reputasi yang baik, yang sangat penting untuk keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang UMK halal di Indonesia. Lebih jauh, dengan adanya SCF berbasis syariah, UMK halal dapat meningkatkan daya saing di pasar lokal maupun global. Pendanaan yang lebih mudah diakses memungkinkan UMK untuk berinovasi, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas jangkauan pasar mereka. Ini penting mengingat potensi besar dari industri halal baik di dalam negeri maupun internasional. Dengan dukungan SCF, UMK halal dapat lebih efektif mengambil bagian dalam rantai nilai global industri halal, yang dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Secara keseluruhan, SCF berbasis syariah menawarkan solusi yang tidak hanya membantu UMK halal mengatasi tantangan permodalan tetapi juga mendukung inklusi keuangan, transparansi, dan peningkatan daya saing. Dampak ini, jika dikelola dengan baik, dapat berkontribusi secara signifikan pada pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia, khususnya dalam sektor ekonomi halal yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Francesca di Pietro (Pietro, 2020), Irma R. Maruf (Maruf, 2024) yang menjelaskan bahwa SCF Syariah dapat membantu permodalan UMKM.

PENUTUP

Securities Crowdfunding (SCF) Syariah berbasis sukuk menawarkan solusi pembiayaan yang inovatif dan sesuai syariah bagi UMKM halal di Indonesia. Melalui platform SCF, UMKM halal dapat mengakses permodalan dengan lebih mudah dan transparan, memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau investor lokal dan internasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan sukuk dalam SCF tidak hanya memberikan keamanan tambahan bagi investor tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan dan meningkatkan posisi Indonesia di pasar halal global. Adanya kewajiban sertifikasi halal yang diselenggarakan secara elektronik mampu meningkatkan inklusivitas kawasan industri halal melalui suntikan dana investasi dari SCF berbasis sukuk. Hal ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam pasar halal global dan memungkinkan lebih banyak UMKM halal mengakses pendanaan secara transparan dan efisien. Namun, perlu adanya peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai platform SCF syariah berbasis sukuk kepada pelaku UMKM halal di Indonesia agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan penyelenggara platform sangat diharapkan untuk memastikan kesesuaian syariah dan kemudahan akses permodalan bagi UMKM. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam penyajian data kuantitatif pengguna SCF di Indonesia, sehingga mungkin belum menggambarkan gambaran lengkap mengenai efektivitas SCF syariah berbasis sukuk. Selain itu, data mengenai sertifikasi halal pelaku UMKM juga masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut yang melibatkan data kuantitatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang dampak dan implementasi SCF syariah berbasis sukuk di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdeldayem, M., & Aldulaimi, S. (2022). Developing an Islamic crowdfunding model: A new innovative mechanism to finance SMEs in the Middle East. *International Journal of Organizational Analysis*, 31(6), 2623–2644. <https://doi.org/10.1108/IJOA-02-2022-3159>
- Ahmad, N., Daud, S. N. M., & Kefeli, Z. (2012). Economic Forces and the Sukuk Market. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 65, 127–133. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.101>
- Aman, A. U., Naim, A. M., & Isa, M. Y. (2019). What Determines Sukuk Market Development? New Theoretical Insights. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 7(1), 21–27. <https://doi.org/10.14421/grieb.2019.071-02>
- Astuti, N. K., Suharningsih, S., Sukarmin, S., & Hamidah, S. (2021). MSME Funding with Securities Crowdfunding in Indonesia and the People's Economic System. *The 1st International Conference on Law and Human Rights (ICLHR)*, 88. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=5a1jEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA88&dq=+crowdfunding+MSME&ots=qeKe00-Ulr&sig=114300JPKz7RyqygI3B1K-HQOiQ>
- Ayuwuragil, K. (2017). Kemenkop UKM: 3,79 Juta UMKM Sudah Go Online. *CNN Indonesia*.
- Azganin, H., Kassim, S., & Saad, A. A. (2021). Islamic P2P crowdfunding (IP2PC) platform for the development of paddy industry in Malaysia: An operational perspective. *Journal of Islamic Finance*, 10(1), 65–75.
- Biancone, P. P., Secinaro, S., & Kamal, M. (2019). Crowdfunding and Fintech: Business model sharia compliant. *European Journal of Islamic Finance*, 1–10.
- Bin-Nashwan, S. A., Muneeza, A., & Kunhibava, S. (2022). What motivates retail investors to invest in government-issued digital sukuk during COVID-19? *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(3), 393–424.
- Chemla, G., & Tinn, K. (2020). Learning Through Crowdfunding. *Management Science*, 66(5), 1783–1801. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2018.3278>
- Chiesa, C. D., & Handke, C. (2020). Crowdfunding. In *Handbook of Cultural Economics, Third Edition* (pp. 158–167). Edward Elgar Publishing.

- Cumming, D. J., Johan, S., & Reardon, R. (2023). Governance and success in US securities-based crowdfunding. Available at SSRN 3950966. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3950966
- DinarStandard. (2020a). *State of the Global Islamic Economy Report 2020/21*. DinarStandard.
- DinarStandard. (2020b). *State of the Global Islamic Economy Report: Thriving in Uncertainty*. DinarStandard.
- Elhaj, M. Abulgasem. A., Muhamed, N. A., & Ramli, N. M. (2015). The Influence of Corporate Governance, Financial Ratios, and Sukuk Structure on Sukuk Rating. *Procedia Economics and Finance*, 31, 62–74. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01132-6](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01132-6)
- Fasa, M. I. (2016). Sukuk: Teori dan Implementasi. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 80–94. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.476>
- Fathoni, M. A. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428–435. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>
- Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Islamic Securities Crowd Funding) (2021).
- Hakim, R., & Yudha, A. T. R. C. (2021). UMKM Halal dan Ketahanan Ekonomi Indonesia. *Insight (Islamic Economy Bulletin)*, 1–42.
- Hastuti, E. S. (2017). Sukuk Tabungan: Investasi Syariah Pendorong Pembangunan Ekonomi Inklusif. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), 114–122.
- Herzi, A. A. (2016). A comparative study of asset based and asset backed Sukuk from the Shariah compliance perspective. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 25–34.
- Ishak, M. S. I., & Rahman, M. H. (2021). Equity-based Islamic crowdfunding in Malaysia: A potential application for mudharabah. *Qualitative Research in Financial Markets*, 13(2), 183–198.
- Ivanov, V., & Knyazeva, A. (2017). US securities-based crowdfunding under Title III of the JOBS Act. *DERA White Paper*. <https://www.afterthepitch.com/wp-content/uploads/2022/09/Title-III-rules-and-regulations-for-investors-and-founders.pdf>
- Junusi, R. El. (2020). Digital Marketing During the Pandemic Period; A Study of Islamic Perspective. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 2(1), 15–28. <https://doi.org/10.21580/jdmhi.2020.2.1.5717>
- Khan, M. B., Ghafoorzai, S. A., Patel, I., & Shehbaz, D. M. (2021). Waqf based Islamic Fintech Model for Agriculture Sector of Indonesia. *International Journal of Business Ethics and Governance (IJBEG)*, 4(1), 73–85. <https://doi.org/10.51325/ijbeg.v4i1.61>
- Khan, M. T. I., Yee, G. H., & Gan, G. G. G. (2023). Antecedents of Intention to Use Online Peer-to-Peer Platform in Malaysia. *Vision: The Journal of Business Perspective*, 27(5), 680–694. <https://doi.org/10.1177/09722629211039051>
- Klein, P.-O., & Weill, L. (2016). Why Do Companies Issue Sukuk? *Review of Financial Economics*, 31, 26–33. <https://doi.org/10.1016/j.rfe.2016.05.003>
- KNEKS. (2022). *Modul Securities Crowdfunding (SCF) Syariah untuk Investor*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
- Majid, R., & Maulana, A. (2023). The Initial Discussions of MSMEs' Green Sukuk Through Islamic Securities Crowdfunding: Behavioral Intentions Study of Prospective Investors. *4th International Conference on Islamic Economics, Business, Philanthropy, and PhD Colloquium (ICIEBP 2022)*, 316–343. <https://www.atlantis-press.com/proceedings/iciebp-22/125987848>
- Majid, R., & Nugraha, R. A. (2022). Crowdfunding and Islamic Securities: The Role of Financial Literacy. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(1), 89–112. <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i1.1420>

- Maruf, I. R. (2024). Application of Maqashid Sharia Principles In Islamic Security Crowdfunding Contracts in Indonesia. *Jurnal Sosial Sains Dan Komunikasi*, 2(2), Article 2.
- Masitoh, S. (2021). Sektor Industri Halal Memiliki Potensi Besar dalam Perekonomian Nasional. *Nasional.Kontan.Co.Id*.
- Matthew, M. B., & Michael, H. A. (1992). *Analisa Data Kualitatif*. Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moritz, A., & Block, J. H. (2016). Crowdfunding: A Literature Review and Research Directions. In *Crowdfunding in Europe: State of the Art in Theory and Practice* (pp. 25–53). Springer Cham. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-18017-5>
- Mujar, N. A., & Hassan, N. (2020). The Economics Of Halal Industry. *Seminar UICW 2014*, 3, 1–15.
- Nasir, A., & Farooq, U. (2017). Analysis of value at risk of Sukuk and conventional bonds in Pakistan. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 8(4), 375–388. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2014-0004>
- Nguyen, L. T. P., Muthaiyah, S., Sy, M. O., & Kalabeke, W. (2021). P2P Lending platforms in Malaysia: The awareness among Malaysian adults. *F1000Research*, 10. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9403355/>
- Parhusip, D., Murwadi, T., & Mulyati, E. (2022). Jaminan Performa Sebagai Solusi Permasalahan Permodalan UMKM di Marketplace. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6(2), 752–768. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i2.15240>
- Pietro, F. Di. (2020). The Geography of Crowdfunding. In *Crowdfunding for Entrepreneurs* (pp. 31–60). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429319785-5>
- Pratami, J. F., Danarahmanto, P. A., Nugraha, N., & Sari, M. (2022). Business Strategy on the Success of Sharia Securities Crowdfunding: Indonesian Sharia Crowdfunding Pioneer. *IJEBD (International Journal of Entrepreneurship and Business Development)*, 5(1), 27–34.
- Rahman, M. P., Mohd Thas Thaker, M. A., & Duasa, J. (2020). Developing a Shari‘ah-compliant equity-based crowdfunding framework for entrepreneurship development in Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(2), 239–252. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2018-0085>
- Ramadhani, N. I. P., & Dirkareshza, R. (2021). Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko yang Dihadapi Pemodal Pada Securities Crowdfunding di Indonesia. *Jurnal Ius Constituentum*, 6(2), 306–327. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.3774>
- Ryandono, M. N. H., Wijayanti, I., & Kusuma, K. A. (2020). Determinants of Investment In Islamic Crowdfunding. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 11(1), 70–87. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v11i1.70-87>
- Sailendra, Suratno, & Tampubolon, M. (2021). Tatakelola Keuangan dan Akses Permodalan UMKM Terhadap Perbankan dalam Meningkatkan dan Pengembangan Nilai Ekonomi Usaha: UMKM Pujasera Cempaka Putih Jakarta Pusat. *CAPACITAREA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pancasila*, 1(1), 24–34. <https://doi.org/10.35814/capacitarea.2021.001>
- Saiti, B., Musito, M. H., & Yucel, E. (2018). Islamic crowdfunding: Fundamentals, developments and challenges. *Islamic Quarterly*. <http://openaccess.izu.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12436/861>
- Shaid, N. J. (2022). *Catat Daftar Fintech Securities Crowdfunding Syariah Resmi yang Kantongi Izin OJK*. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2022/03/27/174902126/daftar-fintech-securities-crowdfunding-syariah-yang-dapat-izin-ojk?page=all#page1>
- Steinhoff, R. H. (2015). The next British invasion is securities crowdfunding: How issuing non-registered securities through the crowd can succeed in the United States. *U. Colo. L. Rev.*, 86, 661.

- Strengthening the Domestic Halal Industry.* (2021).
<https://pradananusantara.com/2018/01/17/strengthening-the-domestic-halal-industry/>
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51–58.
- Suryanto. (2021). Securities Crowdfunding: Transformation of Financing of Small and Medium Enterprises in Indonesia. *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6(2), 163–171.
<https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v6i2.33225>
- Tomczak, A., & Brem, A. (2013). A Conceptualized Investment Model of Crowdfunding. *Venture Capital*, 15(4), 335–359. <https://doi.org/10.1080/13691066.2013.847614>
- Wasiuzzaman, S., Chong, L. L., & Ong, H. B. (2022). Influence of perceived risks on the decision to invest in equity crowdfunding: A study of Malaysian investors. *Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies*, 14(2), 208–230.
- Zhang, R., & Wang, R. (2016). The Risk of Securities-based Crowd-funding in China and its Preventive Measures. *7th Annual Meeting of Risk Analysis Council of China Association for Disaster Prevention (RAC-2016)*, 525–530. <https://www.atlantispress.com/proceedings/rac-16/25863517>